

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategis Studies Centre (RISSC)* jumlah populasi Muslim di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 240,62 juta jiwa, jumlah ini berarti terdapat 86,7% penduduk Muslim dari populasi nasional yang jumlahnya 277,53 juta jiwa.¹ Berdasarkan data tersebut, maka seharusnya motivasi masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam semakin meningkat. Hal ini seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk Muslim yang kemudian mendorong berdirinya perusahaan-perusahaan berbasis Islam salah satunya dalam sektor keuangan.²


Dalam membangun sektor keuangan yang unggul di Indonesia, sektor perbankan dinilai sangat berpengaruh. Sektor perbankan menjadi salah satu sektor yang dapat berkembang pesat dan menunjang perekonomian nasional. Pada sektor perbankan syariah di Indonesia terdapat Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank yang dalam kegiatan dan sistem operasionalnya memberikan produk dan jasa dalam lalu lintas pembayarannya sesuai dengan prinsip-prinsip

¹ Cindy Mutia Annur, "10 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak Dunia 2023, Indonesia Memimpin!," databoks.katadata.co.id, 2023.

² Maita Elfi Dwiana, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)" (Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus, 2023).

syariat Islam.³ Perbankan syariah diwajibkan untuk memastikan kepatuhan penuh dengan aturan dan prinsip Islam dalam semua aspek bisnis, produk, operasi, instrumen, dan praktik dengan menerapkan tata kelola Islam yang tepat.

Berdasarkan Laporan Perkembangan Perbankan Syariah tahun 2022, perbankan syariah cenderung menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun dapat dilihat dari gambar berikut:



Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPKS) Tahun 2022

Gambar 1.1 Pertumbuhan Perbankan Syariah Tahun 2018-2022


Berdasarkan Gambar 1.1 total aset yang dimiliki perbankan syariah pada tahun 2019 sampai 2020 mengalami peningkatan dengan jumlah berurutan sebesar 9,93%, 13,11%, 13,94% dan tahun 2022 sebesar 15,63%.⁴ Data

³ Laksita Sela Srimaya dan Elsa Amalia, "Penerapan Tata Kelola Islam dalam Perbankan Syariah di Indonesia : Sebuah Studi Kepustakaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023).

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, "Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2022," 2022. Hlm 20.

tersebut menunjukkan bahwa pada tiga tahun terakhir aset perbankan syariah konsisten mengalami kenaikan. Pembiayaan yang Diberikan (PYD) mengalami peningkatan yang pesat pada tahun 2022 sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami fluktuasi.

Meskipun pertumbuhan perbankan syariah cenderung menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, namun pangsa pasar perbankan syariah masih rendah apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini terdapat pada Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia tahun 2022 yang digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (LPKS) Tahun 2022

Gambar 1. 2 Market Share Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Berdasarkan Gambar 1.2 *market share* perbankan syariah berada pada 7,09% berbeda jauh dengan *market share* perbankan konvensional yaitu berada

pada 92,91%,⁵ artinya perbankan syariah masih tertinggal jauh dalam menguasai pasar lebih luas daripada perbankan konvensional. Oleh karena itu, perbankan syariah perlu meningkatkan eksistensi perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar serta kepercayaan masyarakat maupun investor. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya hubungan saling timbal balik dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk hubungan perusahaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan yang berpengaruh pada meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.⁶

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan komitmen suatu perusahaan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta kondisi lingkungan di sekitar perusahaan melalui keputusan bisnis dan kontribusi sumber daya dari perusahaan.⁷ Secara yuridis, pengaturan CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Konsep CSR di Indonesia dijadikan sebuah kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1. Perusahaan bertanggung jawab atas terjaminnya kegiatan operasional yang mampu menghasilkan barang

⁵ Keuangan. Hlm 20.

⁶ Nurul Ajeng Shahniah dan Arthik Davianti, "Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 11, no. 2 (2021): 277–90.

⁷ Muchtar Anshary dan Hamid Labetubun, *CSR Perusahaan "Teori dan Praktis untuk Manajemen yang Bertanggung Jawab"*, ed. Udin Saripudin (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022). Hlm 43.

dan/atau jasa secara ekonomis, efisien dan bermutu. Perusahaan juga wajib untuk mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang berlaku.⁸

Kemudian diperkuat dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.⁹ Hal ini berkaitan dengan pengungkapan laporan CSR yang mengangkat tentang tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar baik itu masyarakat maupun alam. Peraturan mengenai laporan keberlanjutan dengan laporan CSR ini sama-sama mengangkat mengenai keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) pada Bank Syariah sebagai bank yang melaksanakan operasional berbasis syariah mendapatkan atensi di kalangan perbankan. Langkah awal dalam memenuhi standar pengungkapan CSR sesuai prinsip syariah dan perspektif Islam yaitu dengan menggunakan *Islamic Social Reporting* (ISR).¹⁰ *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan standar pelaporan kinerja sosial bagi perusahaan yang

⁸ Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, “Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia,” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2023.

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, “Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik,” 2017, <https://www.ojk.go.id>.

¹⁰ Saskya Rosiana Nurfitriya, “Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR), Islamic Corporate Governance (ICG), NPF terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia” (2023).

berbasis syariat. Indeks ISR lahir dan dikembangkan dengan dasar dari standar pelaporan berdasarkan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Statement* (AAOIFI). Indeks ini berkaitan dengan item-item pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan pada hukum Islam atau prinsip syariat yang bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap Allah SWT dan masyarakat.¹¹

Konsep ISR dapat dipresentasikan dengan empat aksioma yaitu kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).¹² Sebagaimana firman Allah SWT terkait dengan tanggung jawab sosial dalam Q.S Hud ayat 85:

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu buat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.”

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT melarang mengurangi takaran dan timbangan terhadap hak orang lain, memerintahkan agar mencukupkan takaran dan timbangan dengan adil baik saat mengambil dan memberi serta memerintahkan untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak bumi.¹³ Hal ini

¹¹ Gustani, “Islamic Social Reporting (ISR) sebagai Model Pelaporan CSR Institusi Bisnis Syariah,” Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, 2015.

¹² Abdul Qoyum et al., “The Impact of Good Corporate Governance , Company Size and Corporate Social Responsibility Disclosure : Case Study of Islamic Banking in Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2017).

¹³ “Tafsir Ibnu Katsir,” 2015, <http://www.ibnukatsironline.com/21015/05/tafsir-surat-hud-ayat-85-86.html?m=1>.

sesuai dengan konsep ISR itu sendiri yaitu keseimbangan dan tanggung jawab sosial.

Penerapan ISR pada perbankan syariah sangat penting dilakukan karena akan berdampak positif pada pengembangan perspektif perusahaan yang bertujuan untuk mendapat legitimasi atau menampilkan identitas sosial perusahaan. Ketika perbankan syariah berhasil menerapkan ISR dengan baik maka akan memperoleh manfaat dalam bentuk *support* masyarakat dan penguatan faktor sosial terhadap pembangunan dan pengelolaan secara berkelanjutan. Pengungkapan ISR akan meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat dan investor yang kemudian akan berdampak positif pada kinerja keuangan perbankan syariah.

Pengungkapan ISR di Indonesia masih bersifat sukarela, belum terdapat aturan yang jelas dan secara khusus dari pemerintah mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berbasis syariah sehingga tingkat pengungkapan ISR pada setiap perusahaan syariah berbeda-beda. Pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Malaysia. Kinerja sosial bank syariah di Malaysia meningkat $\pm 9\%$ per tahun sedangkan kinerja sosial perbankan syariah di Indonesia hanya $\pm 8,5\%$ per tahun.¹⁴ Oleh karena itu, pengujian mengenai pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia diperlukan.

¹⁴ Andi Athifah Amalia Achruh P, "Pemodelan Islamic Social Reporting Disclosure pada Bank Umum Syariah di Indonesia" (2023).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan informasi perusahaan adalah penerapan tata kelola perusahaan atau dikenal dengan istilah *Corporate Governance (CG)*. Tanggung jawab sosial perusahaan dan tata kelola perusahaan merupakan satu kesatuan dalam dunia bisnis. Dua hal tersebut memiliki prinsip yang sejalan yaitu CSR memiliki prinsip yang berorientasi pada *stakeholder* (pemangku kepentingan) sejalan dengan prinsip *responsibility* (tanggung jawab) pada tata kelola perusahaan.¹⁵

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance (CG)*. Pertama, dewan komisaris. Dewan komisaris memiliki peran untuk melakukan pemantauan dan nasihat kepada direksi untuk memastikan telah dilaksanakannya tata kelola perusahaan. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan pada tahun 2022 menyatakan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.¹⁶ Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 menyebutkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.¹⁷

¹⁵ Ganis Bina Desy Ariyani, "Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening," (2020).

¹⁶ Sofa Ayuk Mustika, "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Kinerja Keuangan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" (2022).

¹⁷ Annisa Cempaka Devi, Aries Tanno, dan Fauzan Misra, "The Effect of Corporate Governance Mechanism, Company Size, Financial Performance, and Environmental Performance on Islamic Social Reporting Disclosure," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 5, no. 2 (2021).

Kedua, dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang yang berlaku, termasuk terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu hasil penelitian menyebutkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.¹⁸ Namun demikian, pada hasil penelitian lain menyebutkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.¹⁹

Ketiga, komite audit memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan laporan keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga komite audit ini mendorong pihak manajemen agar tidak hanya melaporkan keuangan saja melainkan dengan melakukan kinerja lingkungan dan sosial juga. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.²⁰ Namun demikian, hasil penelitian lain menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.²¹

¹⁸ Ganis Bina Desy Ariyani, "Analisis Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening."

¹⁹ Qoyum et al., "The Impact of Good Corporate Governance , Company Size and Corporate Social Responsibility Disclosure : Case Study of Islamic Banking in Indonesia." 2017.

²⁰ Devi, Tanno, dan Misra, "The Effect of Corporate Governance Mechanism, Company Size, Financial Performance, and Environmental Performance on Islamic Social Reporting Disclosure."

²¹ Mustika, "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia."

Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) juga dapat dipengaruhi oleh *Return on Assets* (ROA). ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih.²² Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ROA berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, semakin besar laba maka akan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.²³ Sedangkan hasil penelitian lain menyebutkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.²⁴

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, serta adanya perbedaan hasil penelitian, maka menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Bank Umum Syariah (BUS). Penelitian ini berfokus pada rentang waktu periode 2018-2022 sebagai kebaruan waktu penelitian. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Governance* dan *Return on Assets* terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022).”**

²² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, ed. Beni Ahmad Saebani, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2013). Hlm. 257.

²³ Ismi Nurjanah dan Anton Bawono, “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating pada Bank Umum Syariah 2016-2020,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)* 4, no. 2 (2021).

²⁴ Dwiana, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR).”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan *Return on Assets* (ROA) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022?
5. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dan *Return on Asset* secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh positif signifikan ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022.
2. Mengetahui pengaruh positif signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022?
3. Mengetahui pengaruh positif signifikan komite audit terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022?
4. Mengetahui pengaruh positif signifikan *Return on Assets* (ROA) terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022?
5. Mengetahui pengaruh positif signifikan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, dan *Return on Asset* secara simultan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2018-2022?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bank Umum Syariah di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi para praktisi perbankan syariah serta dapat memberi evaluasi terhadap pelaksanaan dan pelaporan *Corporate Governance* (CG), *Return on Assets*

serta *Islamic Social Reporting* bagi para praktisi perbankan syariah sehingga dapat terus lebih baik lagi untuk kedepannya.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi, informasi serta pengetahuan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance (CG)* dan *Return on Assets* terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting (ISR)* pada Bank Umum Syariah.

3. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan dan referensi agar dapat menilai tanggung jawab sosial perusahaan pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk para investor sebagai bahan pertimbangan investasi. Selain itu informasi bagi masyarakat agar dapat menilai Bank Umum Syariah (BUS) serta sebagai pengontrol perilaku BUS agar tetap sesuai dengan aturan-aturan Islam.